



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI**

Nomor : 031/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Auditee | : | PT HASIL ALAM INDO INDAH |
| b. Ruang Lingkup | : | Perusahaan Pemegang IUI dan IUIPHHK |
| c. Nomor Induk Berusaha | : | 9120009160694 tanggal 6 November 2021 |
| d. Nomor Izin | : | IUIPHHK : P2T/3/14.03/02/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 IUI : 503/002/423.207/2015 tanggal 26 Januari 2015 |
| e. Jenis Produk | : | Kayu Gergajian dan Moulding |
| f. Lokasi | : | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73, Kel. Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| g. Pelaksanaan | : | 17 s/d 19 Januari 2022 |

Hasil pengambilan keputusan :

PT Hasil Alam Indo Indah telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 101-VLK-NKL-2022, masa berlaku 31 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 3 Februari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 156/NKL/I/2022

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT HASIL ALAM INDO INDAH
 SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
 (IUIPHHK) DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA :
 9120009160694 TANGGAL 6 NOVEMBER 2021 YANG BERLOKASI DI KOTA PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
 3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu budidaya atau impor dilakukan penilikan 24 (*dua puluh empat*) bulan sekali sejak tanggal penetapan penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 4. bahwa PT Hasil Alam Indo Indah telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-001/NKL-HAI/I/2022 tanggal 6 Januari 2022;
 5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Hasil Alam Indo Indah telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Hasil Alam Indo Indah

- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;

3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 dan SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada UIIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang UIIPHHK dan IPKR;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
11. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT HASIL ALAM INDO INDAH
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT Hasil Alam Indo Indah dengan Nomor : 101-VLK-NKL-2022, masa berlaku 31 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2028.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 24 (*dua puluh empat*) bulan sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Hasil Alam Indo Indah.
- KEEMPAT : PT Hasil Alam Indo Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 101-VLK-NKL-2022



Tanggal Penetapan : 31 Januari 2022

Berlaku Hingga : 30 Januari 2028

Nama : PT. HASIL ALAM INDO INDAH
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUIPHHK dan IUI
Nomor Induk Berusaha : 9120009160694 tgl 6 November 2021
Nomor Ijin dan tanggal : IUIPHHK P2T/3/14.03/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016
IUI 503/002/423.207/2015 tanggal Januari 2015
Jenis Produk : Kayu gergajian dan Moulding
Lokasi : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan. Gadingrejo,
Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Bogor, 31 Januari 2022

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI
PT HASIL ALAM INDO INDAH**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUI |
| g. | Tim Audit | : | Agus Gumelar, (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------------------------|
| a. | Nama pemegang izin | : | PT Hasil Alam Indo Indah |
| b. | Nomor Induk Berusaha | : | 9120009160694 tanggal 6 November 2021 |



- c. Nomor & Tanggal NIB : IUIPHHK No. P2T/3/14.03/02/I/2016 tanggal 29 Januari 2016
IUI No 503/002/423.207/2015 tanggal 26 Januari 2015
- d. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK dan IUI
- e. Jenis Produk : Kayu Gergajian dan Moulding
- f. Lokasi : Jalan Ahmad Yani Nomor 73 Kel. Gadingrejo. Kec.Gadingrejo,Kota Pasuruan,Provinsi Jawa Timur
- g. Alamat kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 73 Kel. Gadingrejo. Kec.Gadingrejo,Kota Pasuruan,Provinsi Jawa Timur
- h. Susunan Pengurus : - Direktur : Hendy Budiman
- Komisaris : Sugiarto Budiman

3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Persiapan | Bogor, 10 s/d 12 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan | | |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT Hasil Alam Indo Indah tanggal 17 Januari 2022 | <p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor PT Hasil Alam Indo Indah 17-18 Januari 2022 | Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT Hasil Alam Indo Indah tanggal 19 Januari 2022 | <p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan. |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|---|
| Penyusunan Laporan | Bogor, Tanggal 20-28 Januari 2022 | Auditor menyusun laporan PT Hasil Alam Indo Indah Panel hasil Audit VLK PT Hasil Alam Indo Indah dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 31 Januari 2022 | Hasil pengambilan keputusan : PT Hasil Alam Indo Indah telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus" , sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 101-VLK-NKL-2022, masa berlaku 31 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2028. |

4. Resume Hasil Penilaian:

A. IUIPHK

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki dokumen akta pendirian No 20 tanggal 19 Mei 1997 yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: C2-2540.HT.01.01.Th 1998 tanggal 27 Maret 1998 dan dokumen akta perubahan terakhir No.06 tanggal 06 Desember 2021 yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03.0483103 |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri. | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) dengan No. 9120009160694 tanggal 18 Januari 2019 yang telah berlaku efektif |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah dokumen NIB sudah terdaftar dalam OSS dengan No. 9120009160694 tanggal 9 Januari 2019 dengan jenis usaha KBLI 16221 dan 46636 |
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah belum mempunyai Nomor NPWP : 01.718.581.0-624.000 yang sesuai dengan NPWP yang ada di NIB |
| e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dengan nomor keputusan : 660./460/423.208/2011 tanggal 21 September 2011 |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| f. IUIPHHK | Memenuhi | IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/3/14.03/02/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dengan kapasitas 2100 M ³ |
| g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). PT Hasil Alam Indo Indah belum memiliki Dokumen RPBBI tahun 2021 yang telah di sampaikan secara on line dengan nomor: 0000777966 tanggal 10 Januari 2021. Rencana produksi PT Hasil Alam Indo Indah tahun 2021 sebesar 1050 M ³ . |
| P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| K.1.2 Importir kayu dan produk kayu. | | |
| 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. | | |
| Dokumen identitas importir | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah dokumen NIB sudah terdaftar dalam OSS dengan No. 9120009160694 tanggal 9 Januari 2019 NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahaan Tanda Daftar Perusahaan. Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan |
| P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | |
| K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Selama periode audit IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1009.8665 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan 83 set. Penerimaan bahan baku kayu bulat dibuktikan dengan dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB). |
| b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat 1009.8665 M ³ dilengkapi dengan 83 dokumen angkutan yang sah. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang di tandatangi oleh Ganis PKB. |
| c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit PT Hasil Alam Indo Indah menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1009.8665 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 83 set. Dokumen angkutan tersebut telah di lengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DPKB) yang sesuai dengan (Laporan Hasil Produksi) LHP dan telah diverifikasi secara otomatis dengan system online oleh Ganis PHPL/PKB. Sampling kesesuaian dokumen angkutan yang sah |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| | | <p>dengan fisik dilapangan menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMHH (Laporan Mutasi Hasil Hutan) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk di TPK pabrik pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu Bulat pada periode bulan yang sama.</p> <p>Kartu tenaga teknis PKBR PT Hasil Alam Indo Indah adalah Didit Rachmadi dengan nomor : 04210003022 sesuai SK.2128/PHPL-BPHP.VII/3/07/2020 masa berlaku 14-04-2021 s.d 12-07-2023 dan PKGR atas nama Didit Rachmadi dengan nomor : 06210003022 sesuai SK.3129/PHPL-BPHP.VII/3/07/2020 masa berlaku 14-04-2021 s.d 12-07-2023</p> <p>Selama periode audit IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p> |
| <p>d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang</p> |
| <p>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p> |
| <p>f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</p> | Memenuhi | <p>PT Hasil Alam Indo Indah selama periode audit menerima bahan baku dari pemasok yang sudah memiliki SLK dan DKP dengan volume 1009.8665 M³. Untuk pemasok, yang belum memiliki SLK PT Hasil Alam Indo Indah memiliki prosedur DKP dan Pemeriksaan DKP ke pemasoknya.</p> |
| 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| <p>a. Dokumen Impor</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor</p> |
| <p>b. Persetujuan impor</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor</p> |
| <p>c. Laporan realisasi impor</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor</p> |
| <p>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</p> | Not Applicable | <p>PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor</p> |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| i. DKP impor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku | | |
| a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Tally sheet yang tersedia dilapangan untuk menginformasikan ketelusuran asal usul bahan baku yang diproses dengan informasi asal dokumen bahan baku |
| b. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | Proses Produksi kayu gergajian IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah selama periode audit menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET-5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 Tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, nilai rendemen jenis industri penggergajian kayu dengan bahan baku yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman sebesar 40-65%. Produksi kayu gergajian IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah yang dihasilkan sebesar 64,07%. |
| c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah Nomor: P2T/3/14.03/02/I/2016 yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kapasitas Terpasang Kayu Gergajian 2100 m ³ /tahun. Realisasi produksi kayu gergajian IPT Hasil Alam Indo Indah tahun 2021 sebanyak 647,0610 M ³ atau 30,81% dari kapasitas yang diizinkan. |
| d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | Selama periode audit PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan produksi, dan laporan penjualan |
| 2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga) | | |
| a. Dokumen S-LK atau DKP | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| jasa (pihak lain). | | |
| c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit PT Hasil Alam Indo Indah melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu gergajian dengan tujuan domestik sebanyak 828.3871 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 70 set |
| K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| b. Dokumen ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Hasil Alam Indo tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3 | | |
| a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| b. Implementasi K3 | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah telah menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang sebagian besar masih berfungsi dengan baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul |
| c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja |
| 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Di lingkungan karyawan PT Hasil Alam Indo Indah terdapat Serikat pekerja/Serikat buruh yaitu pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) PT Hasil Alam Indo Indah yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan yang tercatat dengan nomor: 16/DK-KSPSI/201/V/2002 |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki dokumen perjanjian Kerjasama yang telah di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan Nomor: 568/16/423.114/2021 tanggal 7 September 2021 |
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan daftar karyawan. Jumlah karyawan auditee sebanyak 32 karyawan tetap (26 Laki-Laki dan 6 Perempuan) dan karyawan yang paling muda atas nama Indah Narita (Perempuan) berusia sekitar 40 tahun 4 bulan (21-09-1998) dengan pekerjaan sebagai tally. |

B. IUI

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|--|
| P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : | | |
| (a) Industri memiliki izin yang sah, dan | | |
| (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| h. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki dokumen akta pendirian No 20 tanggal 19 Mei 1997 yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: C2-2540.HT.01.01.Th 1998 tanggal 27 Maret 1998 dan dokumen akta perubahan terakhir No.06 tanggal 06 Desember 2021 yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03.0483103 |
| i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen Izin Usaha (Surat Izin |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri. | | Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. 9120009160694 tanggal 18 Januari 2019 yang telah berlaku efektif |
| j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah dokumen NIB sudah terdaftar dalam OSS dengan No. 9120009160694 tanggal 9 Januari 2019 dengan jenis usaha KBLI 16221 dan 46636 |
| k. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah belum mempunyai Nomor NPWP : 01.718.581.0-624.000 yang sesuai dengan NPWP yang ada di NIB |
| l. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dengan nomor keputusan : 660./460/423.208/2011 tanggal 21 September 2011 |
| m. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pasuruan dengan Nomor : 503/002/423.207/2015 tanggal 26 Januari 2015 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 9120009160694 tanggal 18 Januari 2019 di OSS atas nama PT Hasil Alam Indo Indah |
| P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| K.1.2 Importir kayu dan produk kayu. | | |
| 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. | | |
| Dokumen identitas importir | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah dokumen NIB sudah terdaftar dalam OSS dengan No. 9120009160694 tanggal 9 Januari 2019 NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahaan Tanda Daftar Perusahaan. Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeamanan |
| P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| K. 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| 1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok. | | |
| Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok |
| P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | |
| K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| g. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Selama periode audit IUI PT Hasil Alam Indo Indah menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 1838.0420 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan 146 set. |
| h. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit IUI PT Hasil Alam Indo Indah menerima bahan baku berupa kayu olahan sebanyak 1838.0420 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan 146 set. |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|---|
| | | <p>Dokumen angkutan tersebut telah di lengkapi dengan Daftar Kayu Olahan yang sesuai dengan (Laporan Hasil Produksi) LHP dan telah diverifikasi secara otomatis dengan system online oleh Ganis.</p> <p>Sampling kesesuaian dokumen angkutan yang sah dengan fisik dilapangan menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMHH (Laporan Mutasi Hasil Hutan) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk di TPK pabrik pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan Kayu Olahan pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu pada periode bulan yang sama.</p> <p>Kartu tenaga teknis PKGR atas nama Didit Rachmadi dengan nomor : 06210003022 sesuai SK.3129/PHPL-BPHP.VII/3/07/2020 masa berlaku 14-04-2021 s.d 12-07-2023</p> <p>Selama periode audit IUIPHHK PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p> |
| i. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| j. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| k. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | Memenuhi | IUI PT Hasil Alam Indo Indah selama periode audit menerima bahan baku dari pemasok yang sudah memiliki SLK dan DKP dengan volume 1838.0420 M ³ . Untuk pemasok, yang belum memiliki SLK PT Hasil Alam Indo Indah memiliki prosedur DKP dan Pemeriksaan DKP ke pemasoknya. |
| 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| j. Dokumen Impor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| k. Persetujuan impor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| l. Laporan realisasi impor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| m. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| n. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| o. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| p. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| q. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| r. DKP impor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku impor |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku | | |
| f. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Tally sheet yang tersedia dilapangan untuk menginformasikan ketelusuran asal usul bahan baku yang diproses dengan informasi asal dokumen bahan baku |
| g. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | Proses Produksi kayu gergajian IUI PT Hasil Alam Indo Indah selama periode audit menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET-5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 Tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya , nilai rendemen jenis industri penggergajian kayu dengan bahan baku yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman sebesar 40-65%. |
| h. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah Nomor: 503/002/423.207/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pasuruan ,Provinsi Jawa Timur dengan Kapasitas Terpasang 2080 m ³ /tahun. Realisasi produksi PT Hasil Alam Indo Indah tahun 2021 sebanyak 851.8805 M ³ atau 40,96% dari kapasitas yang diizinkan. |
| i. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| j. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | Selama periode audit PT Hasil Alam Indo Indah memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan produksi, dan laporan penjualan |
| 2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga) | | |
| f. Dokumen S-LK atau DKP | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| g. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | | |
| h. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| i. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| j. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak menjasakan produksinya ke pihak lain |
| P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit PT Hasil Alam Indo Indah melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu gergajian dengan tujuan domestik sebanyak 1,015.9000 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 31 set |
| K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| f. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| g. Dokumen ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| h. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| i. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| j. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES | Not Applicable | PT Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit |
| 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Hasil Alam Indo tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 4.1.2 Pedoman/prosuder dan implementasi K3 | | |
| d. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|--|--|
| e. Implementasi K3 | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah telah menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang sebagian besar masih berfungsi dengan baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul |
| f. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja |
| 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Di lingkungan karyawan PT Hasil Alam Indo Indah terdapat Serikat pekerja/Serikat buruh yaitu pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) PT Hasil Alam Indo Indah yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan yang tercatat dengan nomor: 16/DK-KSPSI/201/V/2002 |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah memiliki dokumen perjanjian Kerjasama yang telah di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan Nomor: 568/16/423.114/2021 tanggal 7 September 2021 |
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PT Hasil Alam Indo Indah tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan daftar karyawan. Jumlah karyawan auditee sebanyak 32 karyawan tetap (26 Laki-Laki dan 6 Perempuan) dan karyawan yang paling muda atas nama Indah Narita (Perempuan) berusia sekitar 40 tahun 4 bulan (21-09-19981) dengan pekerjaan sebagai tally. |

Bogor, 3 Februari 2022

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama